



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 393/Pdt.G/2024/PA.Plk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA PALANGKARAYA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat tanggal lahir Sebangau, 23 November 2001, NIK. 6211086311010002, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang Makanan, tempat kediaman di Kota Palangka Raya, dengan alamat domisili elektronik pada email XXXXXX@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Kapuas, 23 April 1996, NIK. 6211081204960004, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Kota Palangka Raya, dengan alamat domisili elektronik pada email XXXXXXXX@gmail.com, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palangka Raya

Putusan nomor 393/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 1 dari 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 393/Pdt.G/2024/PA.Plk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017 M. bertepatan dengan 23 Rabiul Awwal 1439 H, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebangau Kuala, Kabupaten Pulang Pisau sebagaimana ternyata dari Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B. 110/Kua.15.08.1/PW.01/DUP-N/07/2024 tanggal 05 Juli 2024;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di Kabupaten Pulang Pisau selama kurang lebih 1 tahun setengah, dan selanjutnya tinggal di Mess PT Asmin Bara Bronang selama kurang lebih 4 tahun, dan selanjutnya tinggal di Kota Palangka Raya sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK KANDUNG I, NIK 6211086512210001, Tempat tanggal lahir di Palangka Raya, 25 Desember 2021, Jenis kelamin Perempuan, Pendidikan belum sekolah, dan sekarang anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
4. Bahwa sejak 21 Maret 2018 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus disebabkan antara lain:
 - a. Orang tua Tergugat seringkali ikut campur terkait urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - b. Tergugat seringkali berkata kasar kepada Penggugat;
 - c. Tergugat pernah melakukan tindak kekerasan kepada Penggugat;
 - d. Tergugat sudah mengucapkan kata pisah serta telah menyerahkan Penggugat kepada orang tua Penggugat sehingga membuat Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup berumah tangga bersama Tergugat;
5. Bahwa puncaknya keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih sejak 13 Desember 2023 karena

Putusan nomor 393/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 2 dari 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah selama 9 bulan ;

6. Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahannya;
8. Bahwa Penggugat bekerja sebagai Pedagang Makanan dan berpenghasilan Rp.2.500.000,- (Dua Juta Lima ratus ribu rupiah) perbulan;
9. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat, namun untuk kepentingan anak itu sendiri yang masih sangat bergantung kepada bantuan dan pertolongan Penggugat selaku ibu kandungnya, dan karenanya demi pertumbuhan mental dan fisik anak tersebut, maka Penggugat mohon agar anak Penggugat dan Tergugat tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
10. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak atas anak yang bernama ANAK KANDUNG I, NIK 6211086512210001, Tempat tanggal lahir di

Putusan nomor 393/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 3 dari 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palangka Raya, 25 Desember 2021, Jenis kelamin Perempuan, Pendidikan belum sekolah;

dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak-anak tersebut ;

4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan ;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Dra. Hj. Ida Sariani, S.H., M.H.I) tanggal 21 Oktober 2024, mediasi berhasil sebagian yaitu dalam hal pemberian nafkah terhadap anak yang bernama ANAK KANDUNG I , Tergugat bersedia memberikan nafkah terhadap anak tersebut sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan 10 % setiap tahunnya hingga anak tersebut dewasa dan mandiri, namun dalam hal perceraian mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk berdamai ;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun juga tidak membuahkan hasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, selanjutnya persidangan jawab-jawab dilakukan secara elektronik (e-court);

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis dalam persidangan secara elektronik yang dilaksanakan pada tanggal 4 November 2024, sebagai berikut;

Putusan nomor 393/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 4 dari 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebangau Kuala, Kabupaten Pulang Pisau berdasarkan Akta Nikah No B. 110/Kua.15.08.1/PW.01/DUP-N/07/2024,
2. Tidak benar Tergugat dan Penggugat berkediaman ditempat seperti apa yang diterangkan Penggugat. Pada 8 bulan pertama setelah pernikahan Tergugat dan Pengugat tinggal di rumah kontrakan Kota Palangka Raya setelah nya tinggal di kediaman orang tua Tergugat di Kab. Pulang Pisau sampai dengan tergugat mendapatkan pekerjaan di Kab Kuala Kapuas pada bulan Juli 2019 dan berkediaman di Desa Baronang sampai dengan saat ini.
3. Bahwa benar Tergugat dan Penggugat memiliki 1 (satu) orang anak bernama ANAK KANDUNG I seperti yang disampaikan Penggugat.
4. Benar rumah tangga tergugat dan penggugat tidak harmonis sejak 18 maret 2018. Dan tidak benar rumah tangga tergugat dan penggugat tidak harmonis seperti yang disampaikan oleh penggugat, namun diantaranya :
 - a. Tidak benar orang tua Tergugat sering ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Karena sejak bulan Juni 2019 setelah mendapatkan pekerjaan sebagai karyawan di PT . ASMIN BARA BARONANG Di desa Baronang Kec. Kapuas Tengah Penggugat dan Tergugat tinggal di mess PT ASMIN BARA BARONANG. Tergugat dan Penggugat hanya berkunjung ke kediaman orang tua apabila mengambil cuti kerja.
 - b. Tergugat tidak pernah berkata kasar/keras apabila penggugat bisa mendengar, patuh dan menghargai tergugat.

Semenjak penggugat dibawa oleh Tergugat untuk minta maaf sebagai seorang anak kepada orang tua Penggugat sendiri, pada bulan Maret 2018 dan hubungan penggugat dan orang tuanya membaik, semenjak itu setiap ada perselisihan didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Penggugat sering membicarakannya kepada orang tua Penggugat. Semenjak itu Penggugat mulai tidak patuh dan menghargai Tergugat sebagai kepala keluarga.

Putusan nomor 393/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 5 dari 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Tidak benar Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik secara langsung dan sadar kepada Penggugat. Kontak fisik yang menurut penggugat menyebabkan Penggugat kesakitan. Hal tersebut dikarenakan Penggugat menghalangi Tergugat sehingga Tergugat tidak sengaja terkena kontak fisik dibagian tangan atau kaki Penggugat..
 - d. Benar Tergugat sudah mengucap kata talak secara langsung kepada penggugat dan menyerahkan penggugat kepada orang tua Penggugat karena penggugat sama sekali tidak bisa menghargai dan mengikuti tergugat dan itu tidak dilakukan sekali tapi berulang ulang kali yang sering menyebabkan perselisihan didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
 - e. Benar puncak masalahnya pada tgl 13 Desember 2023. Lebih tepatnya Pada tanggal 12 Desember 2023 Tergugat mengambil cuti kerja setelah 4 setengah bulan berkerja. Dari Desa Baronang Kec. Kapuas Tengah dan mendatangi penggugat kediaman orang tua Penggugat di Kota Palangka Raya berniat mengajak Penggugat dan anak untuk berkunjung kekediaman orang tua Tergugat di desa Mekar Jaya Kab. Pulang Pisau dikarenakan ibu kandung dari Tergugat yang sedang sakit keras. Pada tanggal 13 Desember 2023 tergugat tidak mendapat tanggapan baik dari penggugat dan menolak ajakan Tergugat hanya karena Tergugat datang tidak membawa motor. Karena perselisihan yang tidak ada titik temunya dihari itu sampai orang tua Penggugat/ Ibu kandung Penggugat mengancam akan membunuh dan membacok Tergugat menggunakan senjata tajam.
5. Tidak benar Tergugat meninggalkan kediaman bersama dikarenakan sampai dengan saat ini kediaman bersama penggugat dan tergugat masih di Desa Baronang Kec. Kapuas Tengah tepatnya di mess PT ASMIN BARABRONANG.
6. Tidak benar bahwa kepentingan anak-anak dari Tergugat dan Penggugat selama ini selalu bergantung kepada Penggugat. dikarenakan kebutuhan anak dan Penggugat selama ini selalu dipenuhi oleh Tergugat. Dan selama bersama Penggugat, Tergugat tidak pernah tau apabila Penggugat memiliki pekerjaan atau Penggugat tidak pernah berkerja.

Putusan nomor 393/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 6 dari 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Dari tanggal 13 Desember 2023 s/d tanggal 14 Oktober 2024 Penggugat tidak memperbolehkan menemui anak perempuan Tergugat oleh Penggugat. Walaupun kebutuhan anak selalu dipenuhi oleh Tergugat bahkan Penggugat sering berpindah tempat tinggal guna menjauhkan Tergugat dari anak Tergugat. Selama periode waktu ini Tergugat tidak dapat memantau dan mengetahui keseharian dari anak dan Penggugat. Dari perilaku Penggugat selama pisah rumah dengan Tergugat, Penggugat tidak menunjukkan sikap mementingkan perkembangan fisik, mental dan kebutuhan anak dengan menjauhkan anak dari bapak kandung dari anak itu sendiri.

8. Tergugat mengkhawatirkan perkembangan fisik dan mental anak apa bila anak masih di asuh / dielihara oleh Penggugat dan tinggal di kediaman orang tua Penggugat. Tidak hanya menjauhkan anak Tergugat dari Tergugat, Orang tua Penggugat juga sering menggunakan senjata tajam untuk mengancam Tergugat.

Maka berdasarkan uraian di atas, Tergugat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama Palangka Raya berkenan memberi putusan untuk :

1. Menolak Gugatan Penggugat menetapkan Penggugat mendapat hak memelihara dan mengasuh anak Tergugat dan Penggugat bernama ANAK KANDUNG I , NIK 6211086512210001, Tempat tanggal lahir Palangka Raya 25 Desember 2021.
2. Memberikan hak memelihara dan mengasuh anak bernama ANAK KANDUNG I , NIK 6211086512210001, Tempat tanggal lahir Palangka Raya 25 Desember 2021, kepada Tergugat.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis dalam persidangan secara elektronik (e-court) yang dilaksanakan pada tanggal 7 November 2024, sebagai berikut ;

- a. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, tercatat pada kantor urusan agama kecamatan sebangau kuala, kabupaten Pulang Pisau berdasarka Akta Nikah No. B.100/KAU.15.08.1/PW.01/DUP-N/07/2024;
- b. Tidak benar jawaban Tergugat, yang benar adalah bahwa setelah menikah mengambil tempat kediaman di jalan mekar jaya, kabupaten pulang pisau

Putusan nomor 393/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 7 dari 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama kurang lebih 1 tahun setengah, dan selanjutnya tinggal di mess PT. Asmin Bara Bronang selama kurang lebih 4 tahun, dan selanjutnya tinggal di kota Palangka Raya sebagai tempat kediaman bersama terakhir;

- c. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak bernama ANAK KANDUNG I ;
- d. Bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak 18 Maret 2018;
- e. Tidak benar jawaban Tergugat, yang benar adalah orang tua Tergugat sering kali ikut campur terkait rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- f. Tidak benar jawaban Tergugat, yang benar adalah Tergugat sering kali berkata kasar setiap kali ada masalah didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- g. Tidak benar jawaban Tergugat, yang benar adalah Tergugat pernah beberapa kali berlaku kasar dari ranjang ketika Penggugat sedang menyusui anak Penggugat dan Tergugat;
- h. Bahwa benar Tergugat sudah mengucapkan talak terhadap Penggugat;
- i. Tidak benar jawaban tergugat, yang benar adalah Tergugat memaksa membawa anak Penggugat dan Tergugat yang saat itu sedang tidak enak badan untuk pulang kampung menjenguk orang tua Tergugat. Yang dimana sebenarnya orang tua Tergugat pun baru pulang ke kampung setelah berobat ke kota Palangka Raya, yang dimana Penggugat dan anak Penggugat juga berada dikota tersebut sambil beberapa kali menginap dan menemani orang tua Tergugat. Tidak benar jawaban Tergugat, yang benar adalah memang Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman Bersama yang terakhir.
- j. Tidak benar jawaban tergugat, yang benar adalah bahwa Penggugat bekerja sebagai pedagang makanan dan berpenghasilan Rp. 2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) perbulan, sebagaimana tertera di surat penghasilan Penggugat.
- k. Tidak benar jawaban Tergugat, yang benar adalah Penggugat pergi bekerja membawa anak Penggugat dan Tergugat bersamanya.

Putusan nomor 393/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 8 dari 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Tidak benar jawaban tergugat, yang benar adalah Penggugat dan dan anak tergugat jarang tinggal bersama orang tua Penggugat dikarenakan Penggugat bekerja dilain daerah dan membawa anak Penggugat dan Tergugat. Dan tidak benar orang tua Penggugat sering menggunakan senjata tajam untuk mengancam Tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amar berbunyi:

PRIMER

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (TERGUGAT);
- Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak atas anak yang bernama ANAK KANDUNG I binti AHMAD RUDI HARIYANTO, NIK 6211086512210001, tempat tanggal lahir di Palangka Raya, 25 Desember 2021, jenis kelamin perempuan, Pendidikan belum sekolah; dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
- Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER

Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara dalam persidangan secara elektronik yang dilaksanakan pada tanggal 11 November 2024, sebagai berikut ;

1. Bahwa benar, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebangau Kuala, Kabupaten Pulang Pisau berdasarkan Akta Nikah No B. 110/Kua.15.08.1/PW.01/DUP-N/07/2024,
2. Tidak benar Tergugat dan Penggugat berkediaman ditempat seperti apa yang diterangkan Penggugat. Pada 8 bulan pertama setelah pernikahan Tergugat dan Penggugat tinggal di rumah kontrakan Kota Palangka Raya setelah nya tinggal di

Putusan nomor 393/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 9 dari 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman orang tua Tergugat di Desa Mekar Jaya, Kec. Sebangau Kuala, Kab. Pulang Pisau sampai dengan tergugat mendapatkan pekerjaan di Desa Baronang Kec. Kapuas Tengah Kab Kuala Kapuas pada bulan Juli 2019 dan berkediaman di Desa Baronang sampai dengan saat ini.

3. Bahwa benar Tergugat dan Penggugat memiliki 1 (satu) orang anak bernama ANAK KANDUNG I seperti yang disampaikan Penggugat.

4. Benar rumah tangga tergugat dan penggugat tidak harmonis sejak 18 maret 2018. Dan tidak benar rumah tangga tergugat dan penggugat tidak harmonis seperti yang disampaikan oleh penggugat, namun diantaranya ::

a. Tidak benar orang tua Tergugat sering ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Karena sejak bulan Juni 2019 setelah mendapatkan pekerjaan sebagai karyawan di PT . ASMIN BARA BARONANG Di Kec. Kapuas Tengah Penggugat dan Tergugat tinggal di mess PT ASMIN BARA BARONANG. Tergugat dan Penggugat hanya berkunjung ke kediaman orang tua apabila mengambil cuti kerja;

b. Tergugat tidak pernah berkata kasar/keras apabila penggugat bisa mendengar, patuh dan menghargai tergugat; Semenjak penggugat dibawa oleh Tergugat untuk minta maaf sebagai seorang anak kepada orang tua Penggugat sendiri, pada bulan Maret 2018 dan hubungan penggugat dan orang tuanya membaik, semenjak itu setiap ada perselisihan didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Penggugat sering membicarakannya kepada orang tua Penggugat. Semenjak itu Penggugat mulai tidak patuh dan menghargai Tergugat sebagai kepala keluarga;

c. Tidak benar Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik secara langsung dan sadar kepada Penggugat. Kontak fisik yang menurut penggugat menyebabkan Penggugat kesakitan. Hal tersebut dikarenakan Penggugat menghalangi Tergugat sehingga Tergugat tidak sengaja terkena kontak fisik dibagian tangan atau kaki Penggugat;

Putusan nomor 393/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 10 dari 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Benar Tergugat sudah mengucap kata talak secara langsung kepada penggugat dan menyerahkan penggugat kepada orang tua Penggugat karena penggugat sama sekali tidak bisa menghargai dan mengikuti tergugat dan itu tidak dilakukan sekali tapi berulang ulang kali yang sering menyebabkan perselisihan didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- e. Benar puncak masalahnya pada tgl 13 Desember 2023. Lebih tepatnya Pada tanggal 12 Desember 2023 Tergugat mengambil cuti kerja setelah 4 setengah bulan berkerja. Dari Kabupaten Kapuas dan mendatangi penggugat dikediaman orang tua Penggugat di Kota Palangka Raya berniat mengajak Penggugat dan anak untuk berkunjung kekediaman orang tua Tergugat di desa Mekar Jaya Kab. Pulang Pisau dikarenakan ibu kandung dari Tergugat yang sedang sakit keras. Pada tanggal 13 Desember 2023 tergugat tidak mendapat tanggapan baik dari penggugat dan menolak ajakan Tergugat hanya karena Tergugat datang tidak membawa motor. Karena perselisihan yang tidak ada titik temunya dihari itu sampai orang tua Penggugat/ Ibu kandung Penggugat mengancam akan membunuh dan membacok Tergugat menggunakan senjata tajam;
5. Tidak benar Tergugat meninggalkan kediaman bersama dikarenakan sampai dengan saat ini kediaman bersama penggugat dan tergugat masih di Desa Baronang Kec. Kapuas Tengah tepatnya di mess PT. ASMIN BARABRONANG.;
6. Tidak benar bahwa kepentingan anak-anak dari Tergugat dan Penggugat selama ini selalu bergantung kepada Penggugat. dikarenakan kebutuhan anak dan Penggugat selama ini selalu dipenuhi oleh Tergugat. Dan selama bersama Penggugat, Tergugat tidak pernah tau apabila Penggugat memiliki pekerjaan atau Penggugat tidak pernah berkerja;
7. Dari tanggal 13 Desember 2023 s/d tanggal 14 Oktober 2024 Penggugat tidak memperbolehkan menemui anak perempuan Tergugat oleh Penggugat. Walaupun kebutuhan anak selalu dipenuhi oleh Tergugat bahkan Penggugat sering berpindah tempat tinggal guna menjauhkan Tergugat dari anak Tergugat. Selama periode waktu ini Tergugat tidak dapat memantau dan mengetahui

Putusan nomor 393/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 11 dari 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseharian dari anak dan Penggugat. Dari perilaku Penggugat selama pisah rumah dengan Tergugat, Penggugat tidak menunjukkan sikap mementingkan perkembangan fisik, mental dan kebutuhan anak dengan menjauhkan anak dari bapak kandung dari anak itu sendiri;

8. Tergugat mengkhawatirkan perkembangan fisik dan mental anak apa bila anak masih di asuh / dielihara oleh Penggugat dan tinggal di kediaman orang tua Penggugat. Tidak hanya menjauhkan anak Tergugat dari Tergugat, Orang tua Penggugat juga sering menggunakan senjata tajam untuk mengancam Tergugat;

Maka berdasarkan uraian di atas, Tergugat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama Palangka Raya berkenan memberi putusan untuk:

1. Menolak Gugatan Penggugat menetapkan Penggugat mendapat hak memelihara dan mengasuh anak Tergugat dan Penggugat bernama ANAK KANDUNG I , NIK 6211086512210001, Tempat tanggal lahir Palangka Raya 25 Desember 2021.
2. Memberikan hak memelihara dan mengasuh anak bernama ANAK KANDUNG I , NIK 6211086512210001, Tempat tanggal lahir Palangka Raya 25 Desember 2021, kepada Tergugat.

Bahwa, pada persidangan selanjutnya yang dilaksanakan secara off line, Tergugat tidak pernah lagi hadir dipersidangan dan tidak juga mengirimkan wakil atau Kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidak hadirannya bukanlah disebabkan oleh suatu alasan yang sah, sehingga persidangan kemudian dilanjutkan pada tahapan pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat.

- Fotokopi Duflikat Kutipan Akta Nikah Nomor B. 110/Kua.15.08.1/PW.01/DUP-N/07/2024 tanggal 05 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebangau Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah. Bukti surat

Putusan nomor 393/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 12 dari 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazegele, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti P.1;

- Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Yanti Oktapia tanggal 08 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh Ketua RT 03/RW XIX, Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazegele, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti P.2;

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK KANDUNG I Nomor 6211-LU-24012022-0003 tanggal 04 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazegele, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti P.3;

- Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan atas nama Yati Oktapia dengan Nomor Register 140/13/101/Pan & Kantib tanggal 24 September 2024, yang dikeluarkan oleh Lurah Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazegele, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti P.4;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1. **SAKSI I**, tempat tanggal lahir #0350#, 16 Maret 1976, agama Protestan, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;

Selanjutnya saksi mengucapkan janji dengan ucapan sebagai berikut : "Demi Tuhan saya berjanji bahwa saya didalam persidangan ini akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya";

Putusan nomor 393/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 13 dari 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di bawah janji saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tante Penggugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Desember 2017;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Kota Palangka Raya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia seorang anak bernama ANAK KANDUNG I , yang saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa yang saksi ketahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa yang saksi tahu perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak sekitar 2 (dua) tahunan yang lalu;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena penghasilan yang diperoleh Tergugat sebagian disimpan sendiri oleh Tergugat, sedangkan penghasilan yang diberikan kepada Penggugat sebagai nafkah tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang lainnya;
- Bahwa saksi tahu. saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat saat bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut karena saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar ;

Putusan nomor 393/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 14 dari 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar sebanyak 2 (dua) kali, dan terjadi sebelum Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;
- Bahwa pada awalnya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hanya bertengkar mulut, kemudian terkadang Tergugat bisa memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak sekitar Desember 2023 sampai saat ini karena Penggugat pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama ini dalam asuhan Penggugat, anak tersebut dalam keadaan sehat tanpa kekurangan sesuatu. Dalam mengasuhnya Penggugat dibantu oleh orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat sehari-hari bekerja sebagai pedagang makanan di daerah Perusahaan Sawit, namun saat ini sedang libur bekerja karena masih mengurus proses persidangan perceraianya;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan sepengetahuan saksi Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat dan anaknya;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya;

Saksi 2. **SAKSI II**, tempat tanggal lahir Penda Katapi, 21 Januari 1971, agama Protestan, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah,

Selanjutnya saksi mengucapkan janji dengan ucapan sebagai berikut : “Demi Tuhan saya berjanji bahwa saya didalam persidangan ini akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya”;

Putusan nomor 393/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 15 dari 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di bawah janji saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman ipar Penggugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar 6 (enam) tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Pulang Pisau kemudian pindah di Kota Palangka Raya sampai akhirnya mereka berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia seorang anak yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang saksi ketahui pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang saksi tahu perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sudah lebih dari setahun yang lalu;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena nafkah yang diberikan oleh Tergugat tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sedangkan penghasilan Tergugat sebagian disimpan oleh Tergugat sendiri dan tidak diketahui oleh Penggugat peruntukannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat lainnya;
- Bahwa saksi tahu adanya tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat dari cerita Penggugat dan keluarga lainnya;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut dari cerita istri saksi yang merupakan tante dari Penggugat dan dari keluarga lainnya;

Putusan nomor 393/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 16 dari 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, saksi tahu dari cerita istri saksi yang merupakan tante dari Penggugat dan dari keluarga lainnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak sekitar setahun yang lalu sampai sekarang karena Penggugat pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat yang saat ini diasuh oleh Penggugat dalam keadaan sehat tanpa kekurangan sesuatu ;
- Bahwa Penggugat sehari-hari bekerja sebagai pedagang makanan namun saat ini sedang libur karena masih mengurus proses persidangan perceraian dan Penggugat dibantu oleh orang tuanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya ;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan anaknya;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena Tergugat tidak hadir. Selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Putusan nomor 393/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 17 dari 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah karena sejak 21 Maret 2018 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus disebabkan antara lain:

- a. Orang tua Tergugat seringkali ikut campur terkait urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- b. Tergugat seringkali berkata kasar kepada Penggugat;
- c. Tergugat pernah melakukan tindak kekerasan kepada Penggugat;
- d. Tergugat sudah mengucapkan kata pisah serta telah menyerahkan Penggugat kepada orang tua Penggugat sehingga membuat Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup berumah tangga bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan tersebut. Puncaknya terjadi pada tanggal 13 Desember 2023 yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah

Putusan nomor 393/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 18 dari 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, dan Pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengakui sebagian dalil-dalil Penggugat namun sebagiannya lagi dibantah oleh Tergugat. Adapun yang diakui adalah mengenai pernikahan, namun mengenai sebab-sebab perselisihan dibantah dengan berklausul oleh Tergugat, sebagaimana tertuang lengkap dalam duduk perkara diatas ;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dan Tergugat masing-masing mempunyai dalil. Sehingga baik Penggugat maupun Tergugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya. Dan Tergugat diwajibkan membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2,P.3 dan P.4 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 12 Desember 2017, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, menikah pada tanggal 12 Desember 2017, sebagaimana didalilkan Penggugat pada posita angka (1), maka Penggugat mempunyai kapasitas (legal standing) untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang telah bermeterai cukup, di-nazegele, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta

Putusan nomor 393/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 19 dari 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat berdomisili di Kota Palangka Raya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **SAKSI I** dan **SAKSI II**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat terikat perkawinan sah yang menikah pada tanggal 12 Desember 2017;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK KANDUNG I, NIK 6211086512210001, Tempat tanggal lahir di Palangka Raya, 25 Desember 2021, Jenis kelamin Perempuan, Pendidikan belum sekolah, dan sekarang anak tersebut diasuh oleh Penggugat ;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 21 Maret 2018 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan antara lain:
 - a. Orang tua Tergugat seringkali ikut campur terkait urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - b. Tergugat seringkali berkata kasar kepada Penggugat;

Putusan nomor 393/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 20 dari 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Tergugat pernah melakukan tindak kekerasan kepada Penggugat;
- d. Tergugat sudah mengucapkan kata pisah serta telah menyerahkan Penggugat kepada orang tua Penggugat sehingga membuat Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup berumah tangga bersama Tergugat;
- Bahwa dari perselisihan tersebut Penggugat sudah tidak sanggup lagi berkumpul dengan Tergugat, sehingga Penggugat keluar dari kediaman bersama dan pulang ketempat orang tua Penggugat hingga sekarang sudah berjalan sekitar selama 9 bulan lamanya;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam persidangan selanjutnya Tergugat telah diberi kesempatan untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya dengan bukti-bukti, namun Tergugat tidak pernah lagi hadir dipersidangan, maka dalil-dalil bantahan Tergugat tersebut patut dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran suami istri, kemudian pisah tempat tinggal sejak 13 Desember 2024 hingga sekarang, maka hal tersebut menunjukkan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi secara terus menerus, hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 149/K/AG/1997 tanggal 26 Pebruari 1998 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang menyatakan bahwa berpisahanya tempat tinggal bagi pasangan suami istri adalah merupakan indikasi telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa selama hidup berpisah sejak 13 Deseember 2024 hingga sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah saling berkomunikasi lagi, maka dapat diduga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik;

Putusan nomor 393/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 21 dari 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik, bahkan nasehat yang diberikan Majelis Hakim sebagai upaya untuk mendamaikan tidak berhasil bahkan Penggugat telah bertekad untuk bercerai, maka hal itu menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sudah sedemikian rupa sifatnya yang tidak ada harapan lagi untuk dapat didamaikan;

Menimbang, bahwa apabila dalam sebuah rumah tangga/perkawinan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran suami istri yang tidak dapat lagi untuk didamaikan seperti yang terjadi dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat, maka hal itu menunjukkan bahwa rumahtangga/perkawinan tersebut telah pecah (broken marriage);

Menimbang, bahwa apabila suatu perkawinan telah pecah, maka dapat dipastikan perkawinan tersebut tidak akan dapat mencapai tujuan perkawinan, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawadah dan rahmah, sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan al-Qur'an surah ar-Ruum ayat 21, maka perkawinan tersebut tidak bermanfaat lagi untuk dipertahankan karena hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan batin bagi suami dan istri. Karena itu, demi kemaslahatan semua pihak dan untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar, maka Pengadilan berpendapat jalan yang terbaik adalah membubarkan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa maksud Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah sejalan dan tidak bertentangan dengan dalil fiqihyah dalam Kitab Fiqh Sunnah Jilid 2 halaman 291 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين
امثلهما يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها
القاضى طلاقه بائنة لو ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Putusan nomor 393/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 22 dari 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Apabila seorang istri menggugat suaminya telah memberikan kemadharatan kepadanya dengan sesuatu yang tidak mampu lagi untuk bergaul antara keduanya, maka boleh bagi istri untuk memohon kepada hakim agar menceraikannya. Dan pada saat itu hakim menceraikannya dengan talak bain jika terbukti kemadharatan dan sulit untuk mendamaikan antara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka pengadilan berpendapat gugatan Penggugat telah cukup beralasan sebagaimana dikehendaki Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa karena gugatan cerai Penggugat cukup beralasan, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan, sehingga Pengadilan dapat menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana diktum amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil syar'iyah sebagai berikut:

a. Dalil yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim menjatuhkan talak satu suami terhadap isteri tersebut;

b. Dalil yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemudharatan lebih utama dari pada mengharap kemaslahatan;

Hadhanah

Putusan nomor 393/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 23 dari 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan gugatan cerai Penggugat juga mengajukan gugatan hak asuh anak (hadhanah) terhadap anak yang bernama ANAK KANDUNG I, NIK 6211086512210001, Tempat tanggal lahir di Palangka Raya, tanggal 25 Desember 2021, Jenis kelamin Perempuan, Pendidikan belum sekolah. Maka terhadap gugatan hak asuh terhadap anak tersebut, Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama menyatakan bahwa "Gugatan soal penguasaan anak, nafkah, nafkah isteri, dan harta bersama suami isteri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap" maka gugatan Penggugat mengenai hak asuh anak/Hadlanah yang diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian dapat diterima, sehingga gugatan Penggugat tentang hak asuh anak/Hadhanah dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih berusia 3 tahun dan untuk kepentingan anak tersebut masih sangat bergantung kepada bantuan dan pertolongan Penggugat selaku ibu kandungnya, dan karenanya demi pertumbuhan mental dan fisik anak tersebut, maka Penggugat mohon agar anak Penggugat dan Tergugat tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

Menimbang, bahwa didalam jawab jinawab ternyata Tergugat juga menggugat agar anak tersebut dibawah asuhan Tergugat sebagai ayah kandung dari anak tersebut dengan alasan-alasan yang telah dikemukakan dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Tergugat tersebut Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti apapun didalam persidangan, sehingga gugatan Tergugat tidak beralasan. Karenanya gugatan Tergugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Putusan nomor 393/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 24 dari 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P.3 dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa akte kelahiran anak atas nama ANAK KANDUNG I Nomor 6211-LU-24012022-0003 tanggal 04 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau. Terbukti bahwa anak tersebut adalah anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti anak tersebut belum genap berusia 12 tahun atau belum mumayyiz dan terbukti pula Penggugat (ibu) cakap, tidak mengabaikan atau tidak mempunyai prilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, ruhani, kecerdasan intelektual dan agama si anak, maka berdasarkan Pasal 4, Pasal 6, Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 serta Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 105 huruf a dan Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat agar anak yang bernama ANAK KANDUNG I, NIK 6211086512210001, Tempat tanggal lahir di Palangka Raya, tanggal 25 Desember 2021, Jenis kelamin Perempuan, Pendidikan belum sekolah ditetapkan berada dalam asuhan atau pemeliharaan/hadhanah Penggugat sebagai ibu kandungnya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun anak tersebut ditetapkan berada dalam pemeliharaan/hadhanah Penggugat, bukan berarti bahwa anak harus selalu bersama Penggugat, dan sebagai makhluk berakal budi seorang anak memerlukan interaksi dan curahan kasih sayang dari ayah dan ibunya, bahkan kerabat ayah dan ibunya, oleh sebab itu Tergugat tetap berhak mengunjungi atau bersama dengan anak tersebut, sebaliknya Penggugat berkewajiban untuk memberi kesempatan kepada Tergugat dan anaknya untuk berkomunikasi, berinteraksi, memberikan bimbingan dan kasih sayang dengan tetap berlandaskan kepada ketentuan hukum dan kepatutan serta kepentingan terbaik buat anak. Majelis Hakim sependapat dan menjadikan sebagai pendapat Majelis Hakim Hasil Rapat Pleno Kamar Agama tanggal 24 November 2017 di Jakarta bahwa bila pemegang hak hadlanah tidak memberi akses/kesempatan kepada orang tua yang

Putusan nomor 393/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 25 dari 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dan bersama dengan anaknya, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak (hadhanah);

NAFKAH ANAK;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 bapak bertanggungjawab atas semua biaya yang diperlukan anaknya, kemudian Pasal 105 dan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa apabila terjadi perceraian, maka biaya hadhanah menjadi kewajiban ayah menurut kemampuannya dan hal itu sejalan pula dengan dalil syar'i berupa Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi :



Artinya : "...Dan bagi ayahnya ada kewajiban memberikan nafkah dan pakaian anak-anaknya secara ma'ruf ..."

Karenanya maka majelis berpendapat Tergugat selaku ayah kandungnya patut dibebani biaya nafkah anak atau biaya hadhanah;

Menimbang, bahwa pemeliharaan anak sesungguhnya mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, demikian juga biayanya, yakni antara lain mencakup biaya pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya, namun demikian disebabkan kebutuhan dan penggunaannya tidak tetap, dan berbedabeda untuk setiap anak, maka harus dimaknai bahwa biaya hadhanah atau biaya pemeliharaan anak adalah sebagai biaya minimal dan berdasarkan kepada kelaziman, yang berarti bahwa biaya dimaksud tidak dapat dikatakan sebagai biaya maksimal yang pasti, yakni dapat berubah dan berkembang sesuai dengan kebutuhan riil anak dan kemampuan orang tua, juga sesuai dengan perkembangan nilai tukar rupiah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat

Putusan nomor 393/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 26 dari 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam Mediasi yang dilakukan tanggal 21 Oktober 2024, telah berhasil menyepakati tentang pemberian nafkah terhadap anak tersebut oleh Tergugat diberikan Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan 10 % setiap tahunnya hingga anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil kesepakatan Perdamaian yang telah ditanda tangani Penggugat dan Tergugat dihadapan Mediator pada 21 Oktober 2024 tersebut Majelis berpendapat Tergugat selaku ayah kandungnya patut dibebani biaya nafkah anak atau biaya hadhanah sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan 10 % setiap tahunnya hingga anak tersebut dewasa dan mandiri ;

Menimbang, bahwa karena anak tersebut dipelihara oleh Penggugat sebagai ibunya, sehingga nafkah untuk anak yang dibebankan kepada Tergugat diserahkan melalui Penggugat sebagai ibunya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat **seluruhnya / untuk sebagian**;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak atas anak yang bernama:

Putusan nomor 393/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 27 dari 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK KANDUNG I , NIK 6211086512210001, Tempat tanggal lahir di Palangka Raya, tanggal 25 Desember 2021, Jenis kelamin Perempuan, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;

4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah terhadap anak yang bernama ANAK KANDUNG I sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 169.000,00 (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya pada hari Kamis tanggal dua puluh delapan bulan November tahun dua ribu dua puluh empat Masehi yang bertepatan dengan tanggal dua puluh enam bulan Jumadil Awwal tahun seribu empat ratus empat puluh enam Hijriyah. Yang dibacakan pada hari Senin tanggal dua bulan Desember tahun dua ribu dua puluh empat Masehi yang bertepatan dengan tanggal tiga puluh bulan Jumadil Awwal tahun seribu empat ratus empat puluh enam Hijriyah. oleh Dra. Hj. Zuraidah Hatimah, S.H., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mulyani, M.H. dan Drs. H. Akhmad Baihaqi, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Eka Dian Puspitasari, S.H.. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat dalam persidangan secara elektronik (e-court).

Ketua Majelis,

ttd.

Putusan nomor 393/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 28 dari 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Zuraidah Hatimah, S.H., M.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Drs. H. Mulyani, M.H.

Drs. H. Akhmad Baihaqi

Panitera Pengganti,

ttd

Eka Dian Puspitasari, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp.	30.000
Proses	Rp.	75.000
Panggilan	Rp.	24.000
PNBP Panggilan P+T	Rp.	20.000
Redaksi	Rp.	10.000
Meterai	Rp.	10.000
Jumlah	Rp.	169.000

(seratus enam puluh sembilan ribu rupiah)

Putusan nomor 393/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 29 dari 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)